



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERVAWI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 803626

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.050.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.867 m2/360 m2 di KAB / KOTA BANGKA, WARISAN Rp. 550.000.000		
3. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	118.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU MOBIL PENUMPANG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	86.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	46.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	66.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.367.550.000
III. HUTANG	Rp.	240.908.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.126.642.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.